

SOAL UAS TAKE HOME

Nama : Pita Aningsih

NIM : 2110101008

Kelas : A

Matkul : EPHK

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Menurut saya kasus tersebut termasuk dalam masalah etik dan juga masalah hukum, Karena bidan SF menelantarkan persalinan seorang ibu hamil, sehingga ibunya melahirkan di depan rumah bidan tersebut. Penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Kasus tersebut mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab: Bidan bertanggung jawab secara mutlak terhadap kelalaian yang dia lakukan sendiri pada ibu yang mau melahirkan. Ibu tersebut berhak menuntut bidan SF dan bidan SF diharapkan untuk lebih berhati hati dalam melakukan tugasnya, supaya tidak terjadi kelalaian seperti ini lagi.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Menurut saya dalam kasus tersebut bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena itu merupakan kelalaian dari bidan itu sendiri dan bidan tersebut harus menerima segala resiko yang mungkin terjadi akibat kasus tersebut,

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab: Seharusnya sebagai seorang tenaga kesehatan khususnya seorang bidan yang membuka praktik mandiri, dalam kondisi apapun bidan tersebut harus siap melayani pasien dan membantu pasien yang sedang membutuhkan pertolongan pertama, karena itu sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bidan terhadap profesinya.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab: Sebagai seorang bidan harus mampu mempertanggung jawabkan semua tindakan yang dilakukan. Jika bidan tersebut melakukan malpraktik maka, bidan tersebut akan mempertanggung jawabkan kesalahannya sesuai dengan pasal 55 ayat (1) UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan : “ setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”.